

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negara serta menergerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

- Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP Negeri 8.119 buah;
c. SMA Negeri 2.259 buah;
d. SMIK Negeri 20 buah;
e. SMPS Negeri 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buah;
g. STM Negeri 174 buah;
h. SMT Pertanian Negeri 34 buah,
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
		19. SMP Negeri 2 Simpang Tiga	-	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie	
		20. SMA Negeri 1 Sungai Mas	-	Sungai Mas 11/2/91	Kabupaten Aceh Barat	
		21. SMA Negeri 1 Darul Imarah	-	Darul Imarah	Kabupaten Aceh Besar	
		22. SMA Negeri 1 Samudera	-	Samudera	Kabupaten Aceh Ular	
		23. SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Aceh Tengah	
		24. SMA Negeri 1 Kuala Batee	-	Kuala Batee	Kabupaten Aceh Selat	
		25. SMA Negeri 1 Tamiang Hulu	-	Tamiang Hulu	Kabupaten Aceh Timur	
		26. SMP Negeri 3 Gandapura	-	SMP Swasta Ba Gandapura	Kabupaten Aceh Utara	
		27. SMP Negeri 4 Kejuruan Muda	-	SMP Swasta Sa Kejuruan Muda jaya Sukamulya	Kabupaten Aceh Timur	
B.	PENEGERIAN					

A. Tugis



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 22 Telp. 21011, 22121 Fax (0651) 31991-32386
BANDA ACEH

Nomor : **421.6 E.1/110 / 2006**
Lampiran : -
Hal : **IZIN OPERASIONAL**

Banda Aceh, 12 Januari 2006 M
12 Zulhijjah 1426 M

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan Kabu-
paten Aceh Barat
di

Meulaboh

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 421.3/1098/2005 tanggal 10 November 2005, Perihal Usul Izin Operasional SMA Swasta Woyla Barat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, dan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 perihal Pedoman Pendirian Sekolah BAB-III, serta tatacara Pendirian Sekolah pasal 16 menyebutkan bahwa Penetapan Pendirian Sekolah Negeri adalah wewenang Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Setelah mempertimbangkan seluruh persyaratan yang diperlukan maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional untuk SMA Swasta Woyla Barat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu' alaikum Wr.Wb

Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



[Signature]
Drs. H. Teuku Alamsyah Banta
Pembina Utama Madya
NIP 130343205

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bupati Kabupaten Aceh Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat
5. Kepala SMA Swasta Woyla Barat Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat
6. Camat Woyla Barat Kab. Aceh Barat

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI FISIK
BARANG MILIK NEGERI

Pada hari ini,Senin..... tanggal21..... bulan Juli tahun dua ribu enam
(.....-07-2006), kami:

- 1 Nama : Rizkan
Jabatan : Ketua Tim Inventarisasi BMN di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Barat
- 2 Nama : Moh. Fazlurrahman
Jabatan : Anggota Tim Inventarisasi BMN di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Barat
- 3 Nama : Adham Haryo Bhirowo
Jabatan : Anggota Tim Inventarisasi BMN di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

Sesuai Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor : ST-4325/PW.01/3/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal Inventarisasi Barang
Milik Negara yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi, Block Grant, Bantuan Luar
Negeri dan Dana Perbantuan (DAK Non DR) serta eks anggaran 69 di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat pada
..... telah melakukan inventarisasi fisik Barang Milik
Negara tanggal bulan Juli tahun dua ribu enam, yang dikuasai oleh:

Nama : Drs. Ilyas Yusuf
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Woyla
NIP : 132 130 908

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.


Jawab
Dinas Pendidikan
SMA NEGERI 1
WOYLA
Kabupaten Aceh Barat
Ilyas Yusuf.
NIP : 132 130 908.

Tim BPKP

1. Nama : Rizkan, SE
NIP : 740004679
Tanda Tangan :
2. Nama : Moh. Fazlurrahman
NIP : 740006278
Tanda Tangan :
3. Nama : Adham Haryo Bhirowo
NIP : 740006247
Tanda Tangan :

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ilyas Yusuf.
 NIP : 132 130 908.
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Unit Organisasi : SMA Negeri 1 Woyla.
 Alamat : Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh Barat.

Menyatakan bahwa seluruh BMN yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Block Grant/BLN/Anggaran 69/dana lainnya yang sah*) yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat telah dicatat seluruhnya dalam Daftar BMN, dan telah ditunjukkan kepada Tim Inventarisasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar diketahui oleh Pihak Instansi Pemerintah yang berkepentingan.

Aceh Barat, ..31.. Juli 2006

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat

Yang Membuat

Kepala Sekolah
 SMA Negeri 1 Woyla.

Zulkarnain, S.Pd, M.Sc.

Pembina : 134 765 042.

ND. Per. 816/ ND / 846 / 2006.

Tanggal. 24 Juli 2006.

*) Coret yang tidak perlu



Drs. Ilyas Yusuf.

132 130 908.